

BAB III

TEKS DAN KONTEKS HADIS TENTANG LAKNAT PARA MALAIKAT TERHADAP ISTERI YANG ENGGAN MELAYANI SUAMI

A. Redaksi Hadis

Berdasarkan penggalan teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah peneliti mengambil dari kata teks hadis tersebut berupa kata kunci diantaranya لَعْنٌ kemudian peneliti melakukan pencarian atau melacak dengan menggunakan kitab hadis *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, dengan hasil sebagai berikut:

- إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِ، فَأَبَتْ {ان تجيء} فَبَاتَ { وَهُوَ } غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ _ {خ} بدء الخلق ٧, نكاح ٨٥ {م} نكاح ١٢١ {د} نكاح ٤٠ {حم} ٢, ٤٣٩, ٤٨٠

- إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ، رُوجَهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ لِفِرَاشِ رُوجَهَا إِلَّا لَعْنَتَهَا، تَلَعْنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، تَرْجِعَ {م} نكاح ١٢٠، طلاق ١٠، {دى} نكاح ٣٨، {حم} ٢، ٢٢٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٦٨، ٥١٩، ٥٣٨

Setelah menelusuri kitab hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, ternyata ada beberapa yang meriwayatkan hadis yang sama sebagaimana hadis yang diteliti.

Dari penelusuran tersebut kemudian peneliti menelusuri langsung pada kitab-kitab hadis yang langsung dari sumber kitab aslinya yaitu didalam *Ṣhahīh*

*Bukhārī, Ṣhahīh Muslim, Sunan ad-Darimī, Sunan Abū Dāwūd dan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal*¹.

Berikut ini riwayat-riwayat hadis yang peneliti temukan dari naskah aslinya sebagai berikut:

1. Mukharrij Imam *al-Bukhārī* bersumber dari Abu Hurairah dengan sanad Muhammad bin Basyār. Dengan no. Hadis 5193²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Imam *al-Bukhārī* meriwayatkan hadis ini, dan ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (بدء الخلق), bab (إذا قال أحدكم : آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما) (بدء الخلق) juz 2, kitab (بدء الخلق), bab (إذا قال أحدكم : آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما) (بدء الخلق) halaman 1272 no. Hadis 3027.³ Dengan redaksi hadis sebagai berikut:

2. Hadis riwayat Imam *al-Bukhārī*, kitab (بدء الخلق), bab (إذا قال أحدكم : آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) (بدء الخلق) halaman 1272 no. Hadis 3027

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

¹A.J.Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, Juz VI (Leiden: E.J. Brill, 1943), h. 124.

²Abū 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah Imam al-Bukhārī, *Ṣhahīh al-Bukhārī*, Juz 5 (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2000), h. 150.

³Abū 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah Imam al-Bukhārī, *Ṣhahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (t.t. : Diponegoro, t.th.), h. 1272.

Mukharrīj Imam *Muslim* bersumber dari Abu Hurairah, dengan sanad Ibnu Abī Umar. Dengan no. Hadis 1436.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

Mukharrīj Imam *Muslim* bersumber dari Abu Hurairah, dengan sanad Muhammad ibn Mutsannā dan Muhammad bin Basyūr. Dengan no. Hadis 1436 yang didapatkan dalam *Shahīh Muslim*⁴ adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

1. Hadis riwayat Imam *Muslim*, kitab (النكاح) bab (تحريم إمتناعها من فراش زوجها) no. Hadis 1436 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

2. Hadis riwayat Imam *Muslim*, kitab (النكاح) bab (تحريم إمتناعها من فراش زوجها) no. Hadis 1437 :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

⁴ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naysābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 1059-1060.

3. Hadis riwayat Imam Muslim, kitab (النكاح) bab (تحريم إمتناعها من فراش) no. Hadis 1438 :
زوجها

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو معاوية وحدثني أبو سعيد الأشج حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

1. Mukharrij Abū Dāwūd bersumber dari Abu Hurairah dengan sanad Muhammad bin Amrin. Dengan no. Hadis 2141.⁵ Sunan Abū Dāwūd meletakkan dalam kitabnya juz 1, halaman 491. Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

1. Mukharrij Al-Darimī bersumber dari Abu Hurairah dengan sanad Hasyim bin Qasim Dengan no. Hadis. Sunan Al-Darimī juga meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 1-2, kitab (النكاح), bab (في حق الزوج على المرأة) , halaman 149, no. Hadis 2122.⁶ Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

⁵ Abū Dāwūd Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 491.

⁶ Al-Imam Al-Kabir Abū Muhammad 'Abd Allah bin Abdurrahmān bin Fadhl bin Bahram Al-Darimī, *Sunan ad-Darimī*, juz 1-2 (Indonesia: Maktabah wa hallan, 1984), h. 149.

Mukharrij Ahmad bin Hanbal bersumber dari Abu Hurairah dengan sanad Ibnu Numair. Dengan no. Hadis 439.⁷

1. Ahmad bin Hanbal, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هريرة), halaman 439, no. Hadis 439. Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُيَمَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ عَضْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

2. Ahmad bin Hanbal pula meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هريرة), halaman 255, no. Hadis 255.⁸ Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى تَرْجِعَ

3. Ahmad bin Hanbal pula meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هريرة), halaman 348, no. Hadis 348.⁹

⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000) h. 439 atau no. hadis 439.

⁸*Ibid.* no. hadis. 255.

⁹*Ibid.* no. hadis 348.

Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَهْجُرْ امْرَأَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعْنَتُهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

4. Ahmad bin Hanbal pula meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هُرَيْرَةَ), halaman 386, no. Hadis 386.¹⁰ Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

5. Ahmad bin Hanbal pula meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هُرَيْرَةَ), halaman 468, no. Hadis 468.¹¹ Dengan redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

6. Ahmad bin Hanbal pula meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هُرَيْرَةَ), halaman 519, no. Hadis 519.¹² Dengan redaksinya sebagai berikut:

¹⁰*Ibid.* no. hadis. 386

¹¹*Ibid.* no. hadis. 468

¹²*Ibid.* no. hadis. 519

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ

7. Ahmad bin Hanbal pula meriwayatkan hadis ini, ia meletakkan dalam kitabnya juz 2, kitab (باقي مسند المكثرين) bab (مسند أبي هُرَيْرَةَ), halaman 538, no. Hadis 538.¹³

Dengan redaksinya sebagai berikut:


حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

B. Kualitas Hadis

Hadis-hadis yang dianggap misoginis yang berkaitan dengan campur tangan malaikat dalam hubungan seksual suami isteri diriwayatkan oleh lima orang penyusun kitab hadis, yaitu: Imam al-*Bukhārī*, Imam *Muslim*, ad-*Darimī*, Abū *Dāwūd* dan Ahmad bin Hanbal. Peneliti mengambil contoh jalur sanad hadis yang diriwayatkan dari Imam al-*Bukhārī*:

¹³*Ibid.* no.hadis. 538

قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِغَرَاشِهَا بِنَاءً نَجَى وَعَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ



Peneliti membuat diagram kotak yang berisi tentang nama perawi, tanggal lahir dan wafat, guru, murid serta pendapat kritikus ulama hadis. Untuk itu peneliti mudah untuk mengecek kualitas seluruh sanad hadis.

Nama perawi	TL-TW/ umur	Guru	Murid	Jarh wa ta'dīl
Abī Abdillah Muhammad Ibn Ismā'īl ibn al- Mughīrah ibn Bardizyah al-Ju'fi al- Bukhārī	Lahir :194 H Wafat : 256 H	- Muhammad bin Basyār - Muhammad bin Said ibn Ashabani - Muhammad bin Sinān al-'Auqī	-Tirmidzī -Ibrāhīm bin Ishāq al-Harby -Ibrāhīm bin Musa al-Jauzy	-An-Nasāī : Tsiqotun ma'mun fi al-hadīs -Ibnu Hajar fi al-taqrib : Jabalu al-hifzi wa imam fiqh al-hadīs -Ibn Abi Hatim dan Abu Zarah : Amīrul mu'minīn fi al-hadīs, tsiqotu ma'munun muhatajun fi al-'alim
Muhammad bin Basyār bin utsman bin Dāwūd bin Kaisān al-Abdyi	Wafat : 152 H	-Ibrāhīm bin Umar Abī Al- Wazīr - Muhammad bin Abī'Adiyyi n bin Ziyad - Muhammad bin 'Ararah	-Abdullah Ahmad bin Ḥanbal -Ishāq bin Ibrāhīm al- Bastā al- Qodiyi -Bukhārī	-Al-Ajlī, Bundaran Bashrī : tsiqoh, katsir al- hadīs -Abu Hātim : shadūq -An-Nasāī : shālih, laba'sa bih
Ibnu Adiyyin li Abī Adiyyin al- Kindi	Wafat : 175 H	-Isa bin Yunus -Syu'bah bin al- Ḥajjāj -Ismā'īl bin	-Abu Dāwūd - Muhammad bin Basyār -Ahmad bin	-Ibnu Hātim an-Nasāī : tsiqoh -Ibnu Sa'din : tsiqoh

		Muslim Al-Makki	Hanbal	
Syu'bah bin al-Hajjāj al-Wardi al-Alaki al-Adiyyi	Lahir : 82 H Wafat : 160 H	- Sulaimān al-A'masyi -Aban bin Taghīb -Ibrōhīm bin 'Amirin bin Mas'ud	-Ibrōhīm bin Mas'ud - Muhammad bin 'Ar'arah -Ibnu Abī Addiyin	-Ibnu Hajar : tsiqoh, Amīrul mu'minīn fi al-ḥadīs -Az-Zihbī : Amīrul mu'minīn fi al-ḥadīs
Sulaimān bin Mahrāni al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kaufā al-A'masy	Lahir : 61 H Wafat : 147/148 H	-Abu Hāzim Salman al-Asja'ī - Abdurrahmān bin Ziyad -Utsman bin Qais	-Abu Awanah -Abu Ja'far al-Rāzy -Syu'bah bin al-Hajjāj	-Ibnu Hajar : tsiqoh, ḥāfidz, ārif bil qirā'ah, wara' -al-Zihbī : ḥāfidz, 'alim
Salmān Abu Hāzim al-Asja'ī al-Kufi	Wafat : 100 H	-Abu Hurairah -Hasan dan Husain bin Ali bin Abi thālib	-Sulaimān al-A'Masy - Abdurrahmān Al-Ashabani -Salim bin Abi Hafsah	-Ibnu Hajar, Ibnu Hibbān, Ibnu Sa'id -Al-Ajily : tsiqoh -Ahmad bin Hanbal : tsiqoh
Abdurrahmān bin Sakhr dan	Wafat : 57 H	-Nabi Muhammad saw.	-Abu Hāzim al-Asja'ī	-Ibnu Hajar : al-Shohābah -Al-Zihbi : sahabat

laqabnya Abu Hurairah Ad-Dausi al-Yamani		-Abū Bakar -Umar bin Khattab	-Abu Ayyub al- Maraghi -Yahyā bin ya'maral Bashrī	hāfidz mutsabbitan,cerdas,mufti ,ahli puasa dan sholat malam.
--	--	------------------------------------	--	--

- 1) Abī Abdillah Muhammad Ibn Ismā'īl ibn al-Mughīrah ibn Bardizyah al-Ju'fi Imam al-Bukhārī

Imam Al-Bukhari mempunyai guru yang meriwayatkan hadis berjumlah 110 orang diantaranya guru beliau adalah Muhammad bin Basyār, Muhammad bin sa'id ibn al-Bahani, Muhammad bin Sinān al-'Auqi. Sedangkan jumlah muridnya berjumlah 116 diantaranya Tirmidzī, Ibrāhīm bin Ishāq al-Harby, Ibrāhīm bin Musa al-Jauzy. Beliau meriwayatkan hadis dengan sighth حَدَّثَنَا karena menunjukkan relasi guru dan murid bahwa mereka bertemu maka sanadnya bersambung dan periwayatannya dapat dijadikan hujjah.

- 2) Muhammad bin Basyār bin utsman bin Dāwūd bin Kaisān al-Abdyi

Muhammad bin Basyār adalah orang pertama yang menerima hadis dengan jalur حَدَّثَنَا, guru dari Muhammad bin Basyār diantaranya adalah Abī'Adiyyin

yang terjadi pertautan langsung, sehingga ada kebersambungan.

- 3) Ibnu Adiyin li Abī Adiyin al-Kindi

Ibnu Abī'Adiyyin memiliki 24 orang guru diantaranya Syu'bah bin al-Hajjaj dan memilki murid sebanyak 25 orang diantaranya Muhammad bin Basyār. Ia

meriwayatkan hadis dari Syu'bah dengan sighat *معنعن*. Ibnu Abī'Adiyyin (152 H) dan Syu'bah (160 H), kemungkinan keduanya mengalami pertemuan langsung.

4) Syu'bah bin al-Hajjāj al-Wardi al-Alaki al-Adiyyi

Syu'bah memiliki 250 orang guru yang meriwayatkan hadis kepadanya, diantaranya Sulaimān al-A'masyi, dan memiliki murid 100 orang diantaranya Muhammad bin Abī'Adiyyin. Ia juga meriwayatkan hadis dari Sulaimān al-A'masyi secara *معنعن*. Syu'bah dan Sulaimān Al-a'Masyi keduanya merupakan perawi yang tsiqoh, jadi menurut peneliti adanya ketersambungan sanad diantara keduanya.

5) Sulaimān bin Mahrōni al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kaufā al-A'masy

Al-a'Masy memiliki guru sebanyak 85, diantaranya Salmān Abu Hāzim al-Asja'ī al-Kufi dan mempunyai 105 orang murid diantaranya Syu'bah bin Basyār. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Abu Hāzim dengan cara *معنعن*. Ibnu Hāzim seorang guru yang meriwayatkan hadis kepadanya. Sebaliknya al-A'masy juga sebagai seorang murid dari Abu Hāzim Salman al-Asja'ī.

6) Salmān Abu Hāzim al-Asja'ī al-Kufi

Abu Hāzim mempunyai guru sebanyak 12 orang, diantaranya adalah Abu Hurairah, dan mempunyai murid sebanyak 25 orang diantaranya Sulaiman al-A'masy. Ia juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan sighat *معنعن*.

Pertautan diantara keduanya ada hubungan guru dan murid yang cukup memberikan yang akurat bahwa Abu Hāzim Salman al-Asja'ī. adalah seorang murid dari Abu Hurairah, begitu juga sebaliknya.

7) Abdurrahmān bin Sakhr dan laqabnya Abu Hurairah Ad-Dausi al-Yamani

Abu Hurairah mempunyai guru yang meriwayatkan hadis kepadanya berjumlah kurang dari 10 orang, diantaranya adalah Nabi Muhammad saw. dan mempunyai kurang lebih 150 orang murid, diantaranya Abu Hāzim Salman al-Asja'ī. Menurut Ibnu Hajar beliau termasuk golongan sahabat. Abu Hurairah adalah seorang tokoh yang tidak diragukan lagi, karena beliau menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad.¹⁴ Dengan demikian peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh perawi dalam sanad hadis tersebut bersambung.

Kualitas hadis yang peneliti teliti telah dilakukan sesuai dengan penelitian sanad dan matan hadis yakni sesuai dengan kriteria keshahihan suatu hadis. Ketersambungan periwayat dalam sanad suatu hadis antara guru dan murid ternyata semuanya bersambung. Adapun kualitas hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suaminya ini bermacam-macam, seluruh periwayatnya dapat diterima. Kemudian redaksi matan hadis ini tidak menunjukkan redaksi lafadz yang berbeda. Oleh karena itu hadis ini terhindar dari *syādz* dan *illat*. Dan dari segi kuantitasnya tergolong hadis *āhād*, serta dari segi kejujubahannya *maqbul* (dapat diterima).

¹⁴Maktabah as-Syamilah

Dengan melihat sumber rujukan hadis ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini adalah shahih. Setidaknya dalam kritik sanad, ia telah dianggap layak, benar dan valid shahih

Ibn Hajar Al-'Asqalānī, dalam kitab *Fath al-Bârî* mendukung penuh kesahihan hadis ini. Baginya, ada beberapa hadis lain yang memperkuat [*syawāhid*] hadis di atas. Yaitu: riwayat Imam *Muslim* dari Abi Hāzim: “Demi Dzat yang menguasai diriku, seseorang yang memanggil isterinya ke ranjangnya (berhubungan intim), lalu sang isteri menolaknya, sungguh semua yang berada di langit mengutuk isteri tersebut sampai sang suami memaafkannya”.¹⁵

C. Pemahaman Hadis

Dari pembahasan diatas, penulis dapat memahami bahwasanya maksud dari hadis tersebut tidaklah cukup dipahami secara tekstual saja yang mana terkesan seperti mendiskreditkan (mencemarkan) wanita karena secara teks hadis tersebut tertuju kepada wanita. Akan tetapi setelah dilakukan analisis secara bahasa dan konteks serta melihat realitas yang ada, penulis ingin menyampaikan bahwasanya hadis tersebut tertuju kepada suami dan istri. Hal ini terlihat dari analisis bahasa yang mana sang suami didalam mengajak istrinya untuk berhubungan, hendaklah dengan cara yang halus dan sopan serta paham bahwa istrinya tidak mengalami kondisi-kondisi yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi ajakan suaminya.

¹⁵Ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Fath al-Bârî bi sharh Shahîh al-Bukhârî*, editor al-'Azîs ibn 'Abdullâh ibn Bâz dan Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, juz 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 659.

Kondisi itu bisa berupa kelelahan, sakit, mempunyai masalah pribadi, haid dan nifas, serta kondisi mental yang tidak stabil. Dan sang istri juga dituntut untuk bersikap baik dengan suaminya. Apabila ada hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa memenuhi ajakan suaminya, hendaklah disampaikan dengan cara yang sopan dan menyenangkan hati agar suaminya tidak merasa jengkel atau marah kepadanya dan bisa memahami keadaan istrinya pada saat itu. Sedangkan dengan melihat realitas yang ada, penulis memahami bahwasanya salah satu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga adalah faktor kepuasan lahir (fisik). Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya keterbukaan antara suami dan istri didalam mengutarakan kekurangan dan masalah yang terdapat dalam hubungan mereka berdua. Oleh karena itu, hendaklah diantara suami dan istri tidak ada rahasia pribadi sehingga apabila terdapat suatu masalah dalam rumah tangga mereka, bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan menyenangkan. Sikap toleransi antara suami dan istri bisa menambah erat ikatan yang sudah ada sehingga timbullah keharmonisan keluarga yang nantinya bisa membawa pernikahan tersebut menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

1. Pemahaman Tekstual

a. Analisis Lafal Makna Yang Semakna

Setelah dilihat dari beberapa redaksi semuanya terlihat berbeda bahkan berlainan dari segi susunan kata dan kalimatnya. Akan tetapi walaupun semua berbeda namun tetap semakna.

Dalam hadis riwayat Imam *al-Bukhārī* dan *Abū Dāwūd* menggunakan kata-kata فَأَبَتْ dan dalam riwayat Imam *Muslim*, *Sunan ad-Darimī*, *Sunan Abū Dāwūd*

serta sebagian hadis yang diriwayatkan oleh *Ahmad bin Hanbal* menggunakan kata-kata *بَاتَتْ* dan *فَأَبَتْ*, padahal kata-kata tersebut memiliki makna yang sama untuk menolak. Sehingga ketika suami marah atau kecewa maka malaikat pun juga akan ikut campur untuk menyelesaikannya. Dalam hadis riwayat Imam *al-Bukhārī*, yang berbunyi *إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْفِرَاشِ فَأَبَتْ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ*. Ia juga menyebutkan kata ” *غَضَبَانَ* ” berarti marah atau tidak senang terhadap sesuatu atau perbuatan tertentu.¹⁶ Dan marahnya langsung terjadi begitu saja secara spontan ketika sesuatu yang tidak disukainya terjadi. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim berbunyi *يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى* hadis ini juga menerangkan orang marah atau jengkel terhadap suatu perbuatan yang tidak disukainya.” *سَاخِطًا*” *Sākhitha* juga bisa berarti kemarahan atau kemurkaan terhadap sesuatu yang melanggar peraturan tertentu sehingga bisa dijatuhi hukuman.¹⁷

Begitu pula dalam hadis riwayat dari kelima Imam hadis tersebut pada ujung riwayat hadisnya ada yang menggunakan *تُصْبِحَ* dan *تَرْجِعَ* untuk kata *تُصْبِحَ* diambil dari kata *صَبِحَ* yang berarti permulaan siang atau waktu subuh.¹⁸ *Shubhu* atau subuh adalah lawan dari sore, yaitu pagi hari. Kata *تَرْجِعَ* berarti penggunaan

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2009), h. 297.

¹⁷*Ibid.* h. 165.

¹⁸*Ibid.* h. 211.


kata pulang atau kembali tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu dan bisa terjadi kapan saja.¹⁹ Dan pada kata تُصَبِّح kesalahan yang dilakukan oleh istri dikhususkan pada malam hari dan malaikat melaknatnya hingga subuh. Dan pada kata تَرْجِع kesalahan itu bisa terjadi pada siang atau malam hari, tidak dikhususkan pada satu waktu tertentu. Begitu juga laknat malaikat akan terus ditimpakan kepadanya sampai ia kembali lagi kepada suaminya.

b. Analisis Bahasa

Dari analisis bahasa tidak semua lafadz hadis perlu dijelaskan, namun ada beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan yaitu:

Kata دَعَا merupakan bentuk “فعل مضى” dengan asal kata “دعوة . يدعو . دَعَا” yang artinya menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu. Yang dimaksud dengan kata “mengajak” adalah mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi yang diajak.²⁰ Seperti dalam Al-Qur’an surah an-

Nahl ayat 125 yang berbunyi:



¹⁹Ibid. h. 138.
²⁰Ibid. h.129.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke tempat tidurnya). Adapun kata “فِرَاش” adalah إسم الجماد yang artinya secara zhahir “ tempat tidur”. Menurut Ibnu Abu Jamrah makna dari kata “فِرَاش” adalah merupakan كناية عن الجماع (kata kias dari *jima*) hal ini didukung dengan sabda “للفراش الولد” yang artinya (anak untuk pemilik tempat tidur [*suami yang sah*]).

Maksud dari lafadz tersebut yaitu seorang suami yang memanggil, mengajak atau menyerukan isterinya untuk melakukan hubungan intim ditempat tidur, penggunaan kata kiasan terhadap hal-hal yang tabu sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah.²¹

Keengganan isteri untuk melayani suami dengan menggunakan kata أَنْ بَجِيءَ فَاَبْتُ dimana kalau dikaitkn dengan bahasa yang digunakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata “فَوَقَعَ الْكُفْرَ وَالْجُحُودَ”, yaitu berbunyi “ فَوَقَعَ الْكُفْرَ وَالْجُحُودَ ” artinya “ ia menolak dan menyombongkan diri”. Sedangkan ketika malaikat menghukum isteri menggunakan kata ”لَعْنَتُهَا” kata asalnya "لَعْنٌ . يَلْعَنُ" artinya mengutuk.²² Dan tambahan kata “ها” adalah dhomir muannas (pr) kembali kepada isterinya. Arti laknat disini yaitu dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa laknat yang datangnya dari Allah itu berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedangkan laknat yang datangnya dari makhluk berarti celaan dan mendo’akan keburukan. Allah telah melaknat salah satu makhluk berarti ia

²¹Ibn Hajar al-'Asqalâni, *op.cit.*, h. 658.

²²Mahmud Yunus *op.cit.*, h. 400.

menjauhkannya dari kebaikan. Sedangkan jika makhluk melaknat makhluk lainnya, berarti dia berdo'a kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan.

Sedangkan pengertian laknat dalam konteks sosial kemanusiaan adalah hilangnya kebaikan, kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka itu berarti bahwa rumah tangganya kehilangan kasih sayang dan kedamaian, maka yang ada hanya kebencian dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Hal ini akan terjadi apabila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari isterinya. Demikian pula sebaliknya, dan muncullah syetan yang akan membujuk agar seseorang jatuh kedalam keharamannya, maka hilanglah agama dan akhlaknya. Dan laknat itu bisa disebabkan oleh isteri ataupun juga suami. Dalam sebuah rumah tangga yang sering terjadi penolakan dan pemaksaan yang berulang kali seharusnya mencari solusi secepatnya jangan dibiarkan berlarut-larut, sebab jika dibiarkan hal itu akan berakibat ketidak harmonisan rumah tangga dan mungkin akan lebih fatal antara lain suami atau isteri akan mencari kedamaian di luar rumah, sebab menurutnya rumah tangganya tidak lagi sebagai tempat untuk berteduh atau dalam istilah lain *baiti jannati*.²³

Jadi, dari analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat benar-benar terjadi pada isteri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti isteri tidak sedang dalam uzhur baik karena haid maupun alasan yang masuk akal

²³Faridah Thālib, *Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 200), h. 92.

lainnya, tetapi sang isteri menolaknya dengan tanpa alasan. Laknat itu tidak akan terjadi jika memang sang suami memaksa sang isteri untuk melayaninya, karena memiliki pemahaman bahwa suami punya hak memaksa isteri untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.

2. Pemahaman Kontekstual

a. Kontekstualisasi Hadīs Dengan Kondisi Masa Sekarang

Memang suatu keniscayaan kontekstualisasi terhadap hadis Nabi saw. menjadikan ajaran Islam menjadi fleksibel, dan rasional, sesuai dengan ajaran Islam *Shalih li kulli zaman wa makān*. Namun demikian, kontekstualisasi harus dilakukan secara hati-hati, khususnya hal-hal yang terkait dengan akidah, ibadah dan hal-hal gaib.²⁴ Seperti hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami ini seorang wanita bingung untuk menentukan masa depannya apakah dia harus tetap tinggal diam dirumah atautkah meniti karier sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun yang jelas sudah banyak terbukti dizaman sekarang mengenai kegagalan wanita apabila mereka memasuki dunia karier, mereka tidak akan mampu mengurus kehidupan rumah tangganya dengan baik.²⁵

Sebenarnya mereka tidak perlu keluar rumah, sebab sekali saja mereka keluar rumah akan banyak sekali keinginan yang ingin dia wujudkan, lebih-lebih jika mereka sudah dikarunia anak, maka akan lebih baik jika kasih sayang mereka dicurahkan kepada anak-anak dengan mendidik dan mendampingi anak-anak

²⁴Suryadi, *op.cit.*, h. 227.

²⁵Muhammad Thālib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1987), h. 167.

mereka dirumah sebab tidak akan ada seorang pun yang bisa menggantikan tugas yang mulia ini. Ketika merangkap bekerja diluar rumah, seorang isteri tidak mungkin bisa merealisasikan makna sebuah perkawinan yang sejati, para pakar sejarah dan pakar-pakar yang lain telah mengakui bahwa tempat yang paling cocok bagi wanita sebenarnya adalah didalam rumah. Aturan inilah yang telah diajarkan oleh Islam sejak 14 abad yang lampau. Akan tetapi mereka tidak mau menuruti aturan ini sampai akhirnya mereka melihat akibat dengan mata kepalanya sendirinya.²⁶

Jika wanita sudah benar-benar berstatus sebagai isteri, baru dia menjadi pendamping dalam suka dan duka suaminya. Suami memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh isterinya, begitu pula isteri memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh suami.²⁷

Saat ini, peran wanita telah bergeser dari peran tradisional menjadi modern. Dari hanya memiliki peran tradisional untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana mereka dapat berkarier dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan yang tinggi. Secara tradisional, peran wanita seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif (dalam arti, wanita hanyalah pendukung karier suami). Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara, wanita modern dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif dan

²⁶*Ibid.* h. 194.

²⁷Ibrāhīm Muhammad Al-Jamal, *Tantangan Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 30.

kritis. Pergeseran peran wanita tersebut yang memang di samping atas kebutuhan masing-masing, tetapi juga disebabkan faktor ekonomi, menjadikan mereka memiliki perlakuan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan wanita tempo dulu (dalam hal ini, saat hadis ini lahir). Hal tersebut patut untuk menjadi perhatian yang sangat penting.

Dengan adanya fakta-fakta ini, ‘suami-suami masa kini’ harus lebih memiliki pengertian terhadap istri-istri mereka. Sebab, jika melihat tuntutan zaman yang kian mendesak bagi perekonomian keluarga dan juga tuntutan sosial (kemanusiaan) dan moral yang ada, sangat diperlukan adanya saling pengertian di antara masing-masing individu. Dengan demikian, sangat tepat jika Islam mendapat gelar agama yang *rahmatan li al-‘ālamīn*.

Islam sangat mengatur tata kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, di dalamnya dijelaskan bagaimana berhubungan secara vertikal (*hablu minallāh*) dan secara horizontal (*hablu minannās*) yang mana keduanya tersebut saling berkaitan guna menempuh satu titik tujuan akhir, mendapatkan keridhaan Allah swt. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai umat manusia yang tinggal di bawah naungan Islam, memperluas dan memperkuat hubungan sesama manusia demi terciptanya keharmonisan dengan komunikasi yang seimbang di antara mereka. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi antar keluarga khususnya antara suami istri, sangat penting guna menghindari konflik-konflik yang dapat menimbulkan keretakan di antara keduanya tersebut.

Kembali pada hadis, di dalam hadis tersebut kita dapat mengambil konsep ideal moralnya, yakni totalitas ketaatan seorang istri kepada suami. Karena

dengan taat dan patuh kepada suami, istri akan mendapatkan ridha Allah dan bahagia dalam hidupnya. Ironisnya, pada saat-saat ini banyak para istri yang masih tetap membangkang terhadap suaminya, lambat memenuhi keinginannya dengan berbagai alasan, atau sengaja menangguh-nangguhkannya, tanpa mau mengerti apa yang dimaksud dengan murka Allah terhadap mereka. Mereka lupa bahwa dengan sikapnya itu berarti mereka tidak saja membangkang terhadap keinginan suami mereka, tetapi juga durhaka terhadap perintah Allah dan rasul-Nya.

Sebagian kaum wanita, ada yang melatar belakangi sikap pembangkangan mereka terhadap suaminya masing-masing dengan alasan bahwa mereka adalah juga manusia yang punya harga diri. Mereka beranggapan bahwa memenuhi dengan segera keinginan suami mereka pada waktu kapanpun yang diinginkan oleh suami mereka tidak sesuai lagi, bahkan bertentangan dengan norma kemanusiaan dan harga diri mereka. Dan ini merupakan persepsi yang sangat berbahaya yang bisa mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebaiknya seorang istri harus memperhatikan betul dan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri dan sebisa mungkin hak-hak suami mesti terpenuhi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan keretakan hubungan suami istri.

b. Analisis Historis

Sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dalam historisitas tertentu, oleh karenanya antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis

dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.²⁸

Analisis historis yakni adanya upaya mengembalikan watak kesejarahan teks hadis Nabi saw., yakni dengan menempatkannya dalam konteks sosial, politik, kultural dan ideologisnya. Hal demikian perlu mempertimbangkan adanya keharusan memahami historisitas dan generalisasi sebuah pemikiran yang sedang dikaji. Demikian juga mengharuskan adanya pengujian validitas-validitas secara jeli tentang apa yang dikatakan sebuah teks, dan yang tidak, dan yang dikatakan namun didiamkan.²⁹

Analisis historis juga berfungsi untuk memahami hadis, kita perlu mengetahui latar belakang politis dari *rijal* hadis, termasuk kedalamnya sahabat-sahabat Nabi saw., karena pemihakan politis, para periwayat hadis seringkali mengurangi atau setidaknya mengaburkan matan hadis dan kita menyimpulkan sunnah dari hadis, maka latar belakang sejarah dari suatu peristiwa menjadi sangat penting.³⁰

Melihat sejarah yang terpotret dalam literatur, di sana dijelaskan bahwa pada masa jahiliyah, kebiasaan yang sudah dikenal salah satunya adalah poligami tanpa batas, bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus. Mereka juga bisa menikahi mantan istri bapaknya, entah karena diceraikan maupun

²⁸Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 85.

²⁹*Ibid.* h. 228.

³⁰Asjmuni Abdurrahmān, *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, (Yogyakarta: LPPI, 1996), Cet. Ke-1, h. 144.

karena ditinggal mati. Selain itu, perzinaan pun merajalela. Sehingga bukan merupakan rahasia umum lagi jika berzina itu dapat menyebabkan timbulnya sebuah aib.³¹

Dari sini, dapat dipahami bahwa orang Arab di masa Jahiliyah memiliki daya syahwat yang tinggi sehingga perbuatan poligami merupakan hal biasa bagi mereka. Mereka bebas menyalurkannya kapanpun, di manapun dan kepada siapapun. Kebebasan ini kemudian melahirkan sebuah kebiasaan yang buruk, keji, bahkan taraf menjijikkan. Hal ini jelas akan berdampak pada status anak yang akan dilahirkan, yakni nasabnya akan menjadi tidak jelas.

Sedikit dari gambaran di atas mengindikasikan bahwa betapa sedikitnya ruang gerak perempuan saat itu, hingga segala apa pun dikendalikan oleh kaum laki-laki. Kemudian, adanya kekuasaan yang lebih dari pihak laki-laki pada saat itu menggambarkan bahwa memang tugas yang dimiliki saat itu lebih banyak diemban oleh laki-laki hal tersebut berimplikasi pada berfungsinya hukum timbal balik. Maksudnya, mereka yang memiliki banyak jasa akan dan harus menerima hak dari yang diberikan. Hal demikianlah yang menjadikan alasan mengapa saat itu redaksi hadis berbicara demikian.

Dalam *Syarah Fath al-Bârî* juga dituturkan hal demikian. إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke tempat tidurnya). Adapun kata “فِرَاش” adalah إِسْمُ الْجَمَادِ yang artinya secara zhahir “tempat tidur”. Menurut Ibnu Abu Jamrah makna dari kata “فِرَاش” adalah كُنَايَةٌ عَنِ

³¹H. M .H. Al-Hamid, *Rumah Tangga Nabi Muhammad saw.*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 41.

الجماع (kata kias dari *jima*) hal ini didukung dengan sabda “للفراش الولد” yang artinya (anak untuk pemilik tempat tidur [*suami yang sah*]).³² Dalam hal ini, seorang istri dinyatakan bersalah jika menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh dengan tanpa alasan. Sebab, seorang istri berkewajiban untuk mentaati permintaan suami selama permintaan tersebut tidak memasuki wilayah maksiat kepada Tuhan-Nya. Selain itu, seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, keadaan haid pun tidaklah menjadi alasan bagi istri jika diajak suami untuk melakukan hubungan badan. Sebab, menurut pendapat ulama secara umum, suami masih memiliki hak untuk beristimta' pada wilayah selain *izar* atau wilayah antara pusar dan lutut.

c. Analisis Sosiologis

Hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami ini dimungkinkan ada kaitannya dengan kondisi sosial atau tradisi sosial bangsa Arab dahulu yang ada kemungkinan hadis itu berkaitan dengan budaya pantang ghilah yang ada dikalangan bangsa Arab sebelum itu. Ghilah adalah bersetubuh isteri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa ghilah itu suatu yang tabu untuk dilakukan. Budaya tersebut begitu kuat dikalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah bermaksud untuk melarang ghilah. Nabi mengurungkan maksudnya, setelah mengetahui bahwa ghilah yang dilakukan ternyata tidak menimbulkan hal buruk bagi anak-anak yang dilahirkan. (HR. Imam Muslim dari Jazamah binti Wahab).

³²Ibn Hajar Al-'Asqalānī, *loc.cit.*

Budaya pantang ghilah bagi wanita jahiliyah tidak menjadi persoalan karena mereka boleh poligami dengan tanpa ada batasan. Datangnya Islam membawa aturan tentang batasan poligami dan dalam pelaksanaannya harus adil. Karena itu, jika pantang ghilah tetap dipertahankan, sementara poligami tidak bebas maka hal ini sangat berat bagi mereka. Jadi kemungkinannya hadis tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan para lelaki Arab muslim. Selain itu juga untuk menghilangkan budaya pantang ghilah yang masih diikuti oleh wanita Arab muslim. Sedangkan sekarang berhubungan badan ketika isteri sedang hamil itu sangat dianjurkan untuk selalu mengingat apa yang dikatakan dokter, yaitu hubungan badan yang dilakukan pada empat hingga enam minggu menjelang kelahiran harus dilakukan dengan penuh kelembutan, hati-hati dan ekstra bersih. Demikianlah sebab, jika hal itu tidak diperhatikan dengan serius, maka akan dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan sang ibu yang sedang mengandung.

Adapun keadaan masyarakat sekarang khususnya di Indonesia, sering terjadi tindakan-tindakan kriminal yang disebabkan oleh kurangnya pengertian antara suami dan isteri dalam hubungan seks. Banyak istri yang dianiaya oleh suaminya karena mereka menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan badan, dan tidak sedikit istri-istri yang selingkuh dengan lelaki lain hanya karena hasratnya tidak terpuaskan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Islam yang mengajarkan untuk berbuat baik dan saling menghormati antara suami dan isteri. Apalagi dengan adanya hadis diatas yang berbentuk khabariyah (berita), ini tentunya menjadi sebuah pedoman antara muslim dan muslimah yang sudah menikah didalam

bergaul dengan pasangannya. Dan keadaan-keadaan buruk diatas tidak akan terjadi seandainya orang-orang yang sudah menikah bisa memahami pikiran dan perasaan antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu Islam juga telah mengajarkan tentang adab-adab dalam berhubungan suami istri.

d. Analisis Sosio-Historis

pemahaman hadis dengan memaparkan konteks sosio historis dalam analisis ini merupakan tahap yang penting dalam memahami hadis, karena mengingat bahwa koleksi hadis adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang bersinggungan dengan budaya (*culture*) dalam sebuah dimensi masyarakat, yakni pada masa Nabi dan para sahabatnya.

Hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami ini belum ditemukan *asbāb wurūd al-hadīs* mikronya, tetapi dimungkinkan ada kaitannya dengan kondisi sosio-historis dan budaya (*culture*) saat itu dengan melihat *asbāb wurūd al-hadīs* makronya. Oleh sebab itu, dalam analisis historis hadis tersebut, maka penulis mencoba untuk memaparkan situasi makronya yakni ada kemungkinan hadis itu berkaitan dengan budaya pantang ghilah yang ada dikalangan bangsa Arab sebelum itu. Ghilah adalah bersetubuh isteri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa ghilah itu suatu yang tabu untuk dilakukan. Budaya tersebut begitu kuat dikalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah bermaksud untuk melarang ghilah. Nabi mengurungkan maksudnya, setelah mengetahui bahwa ghilah yang dilakukan ternyata tidak menimbulkan hal buruk bagi anak-anak yang dilahirkan. (HR. Imam Muslim dari Jazamah binti Wahab).

Budaya pantang ghilah bagi wanita jahiliyah tidak menjadi persoalan karena mereka boleh poligami dengan tanpa ada batasan. Datangnya Islam membawa aturan tentang batasan poligami dan dalam pelaksanaannya harus adil. Karena itu, jika pantang ghilah tetap dipertahankan, sementara poligami tidak bebas maka hal ini sangat berat bagi mereka. Jadi kemungkinannya hadis tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan para lelaki Arab muslim. Selain itu juga untuk menghilangkan budaya pantang ghilah yang masih diikuti oleh wanita Arab muslim.

Selain itu dimungkinkan hadis ini juga terkait dengan perkawinan anshor dan muhajirin paska hijrah Nabi ke Madinah. Laki-laki muslim muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah saat itu tidak banyak yang membawa harta. Sedangkan perempuan muslimah anshor yang di Madinah, kebanyakan mereka adalah penduduk asli Madinah yang mempunyai kapital harta lebih dibandingkan laki-laki muslim pendatang. Secara sosiologi dan juga psikologis ada perempuan-perempuan Madinah ini yang merasa dirinya mempunyai status sosial yang lebih tinggi dan juga mempunyai kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Sehingga disaat mereka menikah dengan kaum muhajirin, terkadang masih ada perasaan superioritas itu yang kemudian berimplikasi pada hubungan seksual mereka. Hal ini bisa terjadi, tetapi kalau dibiarkan tanpa ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, maka keharmonisan dan kebahagiaan keluarga itu akan terganggu.

e. Analisis Psikologis

Secara Psikologis apabila suami tidak mendapatkan hasrat biologisnya maka dia akan mengamuk bergejolak dalam jiwanya maka dia mampu melakukan

perbuatan yang diharamkan seperti zina dan itu berakibat pada rusak agama dan moralnya. Itu berdampak buruk terhadap tatanan keluarga, hancurnya rumah tangga maka muncul ketidakharmonisan, pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Kewajiban seorang isteri adalah melayani suami ditempat tidur. Akan tetapi, jika isteri secara Psikologis isterinya sedang sakit dan tidak dapat secara aktif melayani suaminya atau jika ia mempunyai penyakit fisik, dalam hal ini suami tidak boleh memaksakannya melakukan hal ini mengingat sabda Nabi saw.: “Jangan rusak dan jangan merusak”.

Suami harus menahan diri / menikmati kebersamaannya dengan cara yang tidak merusak kondisi kesehatan isteri. Seorang ahli kejiwaan bernama Al-fred Ouler menjelaskan: “Keyakinan yang tersebar di masyarakat bahwa hawa nafsu syahwat yang dikekang (dibendung) merupakan penyebab munculnya sejumlah penyakit kejiwaan adalah keyakinan yang salah, yang benar justru sebaliknya.³³

Menurut para ahli psikologi, hasrat seksual laki-laki lebih banyak berkaitan dengan fungsi fisiologisnya. Sebab, laki-laki akan mengumpulkan sperma ketika hasrat seksualnya meningkat sehingga menuntut untuk segera disalurkan. Berbeda dengan perempuan. Hasrat seksual mereka lebih banyak bersumber dari kebutuhan psikologisnya untuk memperoleh kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintainya.

Ada beberapa fakta ilmiah tentang perbedaan seksual laki-laki dan wanita:

³³Musthafa Murad, *Memilih Pasangan dan Tata cara Menikah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), h. 245.

1. Gairah seksual wanita berbeda dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh adanya haid yang disertai dengan perubahan hormon secara fisik. Sebaliknya, gairah seksual laki-laki bisa terjadi setiap saat dan tidak mengenal waktu.
2. Laki-laki mudah sekali terangsang bahkan hanya dengan sekedar memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual meskipun tanpa persiapan sebelumnya. Sedangkan wanita memerlukan rangsangan sebelum melakukan hubungan seksual. Sebab, ia (dalam hal ini mayoritas mereka) hanya akan menginginkan seks ketika suasana batinnya dipenuhi cinta, kasih sayang, rayuan dan sentuhan fisik terlebih dahulu.

Semua perbedaan alamiah ini, sangatlah penting direnungkan oleh pasangan suami istri agar mampu memahami kondisi masing-masing. Allah swt. telah menciptakan berbagai rahasia penciptaan dua jenis kelamin yang berbeda agar mereka dapat saling memenuhi hak-hak satu sama lain dengan sempurna.

3. Dampak / Implikasi Hadis Terhadap Rumah Tangga

Hubungan seksual atau hubungan biologis antara suami isteri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini atau menempatkannya tidak proporsional kadang-kadang dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kegoncangan dan ketidakharmonisan. Dan bertumpuk-tumpuknya kesalahan mengenai masalah ini dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga serta merobohkan sendi-sendinya.

Kadang-kadang ada sebagian orang yang mengira bahwa agama mengabaikan aspek ini, meski bagaimanapun pentingnya. Ada pula yang salah duga bahwa agama lebih luhur dan lebih suci sehingga tidak baik mencampuri urusan pendidikan seksual dan memberinya arahan, atau membicarakan hukum serta aturannya. Hal ini mengacu pada anggapan sebagian agama terhadap hubungan seksual bahwa “ ia adalah kotor dan rendah serta merupakan lambang kehidupan binatang”. Padahal dalam kenyataannya Islam tidak melupakan segi yang sensitif dari kehidupan manusia dan kehidupan rumah tangga ini. Karena itu, dalam hal ini Islam menetapkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, baik dalam pesan-pesan moralnya maupun dalam peraturan-peraturan serta ketetapanannya.³⁴ Ada beberapa aspek yang ditetapkan Islam antara lain:

1. Mengakui adanya instink dan dorongan seksual, memberi arahan dan kendali agar tidak liar. Penyaluran yang liar dan tak terkendali ini dianggap kotor dan menjijikkan. Karena itu, Islam mencegah orang-orang yang hendak memutuskan syahwat seksualnya sama sekali dengan melakukan pegebirian, dan terhadap orang-orang yang hendak menjauhi wanita dan tidak mau kawin
2. Setelah terjadi perkawinan, Islam menetapkan hak suami isteri untuk memenuhi dorongan seksualnya itu, bahkan menganggap hubungan intim antara suami isteri sebagai ibadah dan *taqarub* kepada Allah swt.

Namun Islam juga memaklumi bahwa dalam masalah hubungan seks laki-laki, sesuai dengan fitrah dan kebiasaannya, bersifat agresif sedang wanita bersifat pasif, laki-laki lebih keras kemauannya dan lebih sedikit kesabarannya

³⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), juz 1, h. 608-609.

dibandingkan wanita. Berbeda dengan opini sebagian manusia bahwa syahwat wanita lebih besar daripada laki-laki. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan yang diterangkan syara', seperti berikut ini:

Syara' mewajibkan isteri memenuhi permintaan suami jika ia mengajak bersenggama, dan tidak boleh menolaknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis *Sunan al-Tirmidzī* bab <باب ماجاء في حق الزوج على المرأة>.³⁵

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

1. Syara' melarang si isteri untuk menolak permintaan suaminya tanpa ada uzhur, sehingga si suami melewati waktu malamnya dalam keadaan marah kepadanya. Sebab, kadang-kadang gejala syahwat dapat mendorong laki-laki melakukan penyimpangan seksual, menghayal yang bukan-bukan, atau minimal akan menimbulkan kegoncangan dan ketegangan.³⁶

Beberapa ketentuan tentang jima' ini mempunyai enam tujuan yang mendasar, yaitu:

1. Menjaga keturunan dan kelangsungan jenis hingga mencapai bilangan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk alam ini.
2. Mengeluarkan air (sperma), yang berbahaya jika tertahan didalam badan

³⁵ Muhammad ibn 'Isā ibn Sawrah al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz 2, h. 386.

³⁶ *Ibid.* h. 609-611.

3. Memenuhi kebutuhan, memperoleh kesenangan dan kenikmatan.
4. Menundukkan pandangan mata.
5. menguasai jiwa atau dapat mengendalikan hawa nafsu
6. menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus kepada tindakan yang diharamkan.³⁷

Para Dokter melihat bahwa jima' sebagai salah satu faktor untuk menjaga kesehatan. Menurut Galenos, air mani dikuasai unsur api dan udara, campuran panas dan lembab, karena ia terbentuk dari darah murni yang menjadi makanan organ dasar. Jika terjadi kelebihan mani, maka ia harus dikeluarkan untuk mendapatkan keturunan. Jika mani menumpuk, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.³⁸

Dengan memahami kepentingan pokok semacam ini isteri harus menyadari bahwa melayani kebutuhan biologis suami merupakan tugas pokok dalam kehidupan perkawinan. Karena itu, Islam menegaskan bahwasanya isteri yang menolak ajakan suaminya berarti membuka pintu laknat terhadap dirinya. Pintu laknat itu tidak hanya ia bukakan untuk malaikat, tetapi juga untuk Allah swt. sebab Allah tidak akan melaknat manusia, kecuali karena ia melakukan pelanggaran terhadap perintah dalam agama. Karena itu melayani kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban berat dalam agama. Dan menolak melayani kebutuhan semacam ini bukan sekedar dosa, melainkan juga mendapatkan kutukan dari Allah swt. ini berarti bahwa hak suami untuk mendapatkan

³⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, judul asli *Mukhtashar Zaadul Ma'ad*, (Dār al-Fikr: 1990), buku terjemahan, Kathur Suhardi, *Zaadul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 317

³⁸*Ibid.* h. 317.

pelayanan seksual isterinya amat besar jika hak ini diabaikan, apalagi ditolak oleh isteri, berarti ia sudah melakukan kedurhakaan besar terhadap suaminya.³⁹

Karena penolakan isteri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya yang tidak semestinya akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang berakibat buruk bagi mereka. Akibat-akibat itu antara lain sebagai berikut:

1. Suami kawin lagi sebagai jalan keluar untuk dapat menjaga dirinya dari terjerumus kedalam perzinaan.
2. Jika suami tak sanggup kawin lagi, mungkin sekali menjatuhkan cerai kepada isterinya.
3. Kemungkinan paling ringan ialah sering terjadi pertengkaran suami dengan isteri.
4. Jika suami pendiam, kemungkinan akan mengalami gangguan kesehatan karena menahan rangsangan seksual yang tidak tersalurkan. Hal ini berakibat membahayakan kesehatan suami. Bila terjadi hal semacam ini, maka kelancaran suami dalam memikul tanggung jawab keluarga dalam memenuhi nafkah dan kepemimpinan keluarga akan terganggu, sebab kesehatannya sering terganggu.
5. Akibat paling fatal dari sisi agama ialah jika suami yang menghadapi isterinya semacam ini melakukan perzinaan. Kejadian yang seperti ini merupakan malapetaka besar bagi kehidupan agama suami dan keluarganya.

³⁹M.Thālib, *20 Prilaku Durhaka Isteri terhadap Suami*, (Surabaya: Trigenda Putra, 1995), h. 32.

Karena itu, para suami yang mendapati isterinya yang menolak ajakan dirinya untuk melayani kebutuhan biologisnya dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperingatkan dan menasehatinya dengan memperhatikan alasan penolakannya.
2. Memukulnya.
3. Tidak memberinya belanja.
4. Memulangkan ke rumah orang tuanya.
5. Menjatuhkan talak satu kali.

Sekiranya suami tidak mau mengambil langkah-langkah yang lebih keras, kemudian kawin lagi, dan menelantarkan kebutuhan seksual isterinya yang pertama, maka ia telah menempuh cara yang tidak benar. Kawin lagi memang dibenarkan, tetapi membalas dendam kepada isterinya dengan tidak memberikan nafkah batin adalah tindakan yang berdosa. Jika memang suami tidak mau berkumpul dengan isterinya karena balas dendam, maka hendaklah ia menceraikan saja isterinya supaya tidak mengakibatkan dirinya berdosa. Karena membiarkan isterinya terkatung-katung juga dalam dosa.⁴⁰

Seorang isteri dilarang menunda ajakan bersetubuh suaminya karena hal ini sangat berbahaya, baik menurut pandangan agama maupun secara biologis. Menurut pandangan agama isteri yang menunda ajakan bersetubuh suaminya ia terlaknat dan pada hari kiamat akan dibelenggu serta dikumpulkan bersama syetan yang berada ditempat yang paling hina. Sedangkan secara biologis, manakala

⁴⁰*Ibid.* h. 36-37

nafsu birahi telah bergejolak kemudian isteri menundanya, maka gejolak birahi tersebut akan terlunta-lunta. Kalaupun kemudian isteri memenuhinya niscaya kepuasannya jauh berkurang. Berkurangnya kepuasan tersebut juga akan membawa dampak psikologis (kejiwaan) yang tidak bisa diremehkan. Apabila penundaan tersebut semakin terbiasa dilakukan oleh si isteri, maka tekanan kejiwaan itu akan menimbulkan keinginan untuk mencari kepuasan seksual di luar rumah. Sehingga ikatan keluarga pun akhirnya bisa berantakan. Karena itu, isteri shalehah hendaknya tidak meremehkan hal tersebut.⁴¹

Hadis tentang laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami ini dinyatakan *shahīh* oleh Al-Hakim, Al-Muhallab berkata : Hadis ini menunjukkan bahwa menghalangi hak-hak pada badan atau harta termasuk perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, kecuali bila dia melimpahkan ampunan-Nya. Didalamnya terdapat pembolehan laknat bagi orang yang maksiat dan muslim dengan maksud menakut-nakutinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Apabila ia terjerumus, maka dido'akan agar cepat tobat dan mendapat hidayah dari Allah swt., pada hadis laknat para malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami ini juga dikatakan bahwa malaikat mendo'akan kecelakaan bagi pelaku maksiat selama mereka berada dalam kemaksiatannya. Ini menunjukkan bahwa mereka juga mendo'akan kebaikan bagi pelaku ketaatan selama mereka berada dalam ketaatan.

⁴¹Fuad Kauma dan Nifan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), Cet. Ke-6, h. 142.

Disini juga terdapat isyarat untuk konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan⁴² bersabar dalam beribadah kepada-Nya, sebagai balasan atas pengawasannya terhadap hamba-Nya yang tidak meninggalkan sesuatu daripada hak-hak-Nya melainkan dijadikan untuknya siapa yang menegakkannya, hingga dijadikan malaikat melaknat siapa yang membuat marah seseorang dan mencegah syahwatnya. Bagi seorang hamba hendaknya memenuhi hak-hak Rabb-Nya yang diminta-Nya. Jika tidak, maka alangkah buruknya sikap pengabaian dari yang fakir dan butuh kepada yang kaya dan banyak kebaikannya.⁴³

⁴²Ibn Hajar al-'Asqalānī, *op.cit.*, h. 661

⁴³*Ibid.* h. 662.